



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.508, 2014

KEMENHUT. Pengelolaan. Pemantauan.  
Lingkungan. Kehutanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.21/Menhut-II/2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
KEGIATAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 44);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 477/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 411);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin usaha di bidang kehutanan adalah izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin

pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan izin untuk melakukan usaha di bidang kehutanan, izin industri primer hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin perusahaan pariwisata alam, izin pemanfaatan tumbuhan dan/atau satwa liar, serta izin penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar.

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Dokumen AMDAL adalah dokumen yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
7. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

11. Dokumen lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
13. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
14. Pemegang Hak Pengelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan yang menerima penugasan pengelolaan hutan negara dari Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi.
15. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eselon I Teknis yang membidangi kegiatan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap usaha di bidang kehutanan wajib dilengkapi dengan:
  - a. dokumen AMDAL atau UKL-UPL; dan
  - b. izin lingkungan.
- (2) Izin usaha di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk luasan lebih dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Izin usaha selain yang dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL.
  - (4) Izin usaha yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta termasuk kegiatan usaha mikro dan kecil, wajib dilengkapi dengan SPPL.
  - (5) Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki jenis kegiatan sama dengan izin usaha pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
  - (6) Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki jenis kegiatan sama dengan izin usaha pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.
  - (7) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III peraturan ini.
  - (8) Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.
  - (9) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau usaha yang mengakibatkan perubahan dokumen AMDAL, maka pemegang izin usaha wajib mengajukan addendum ANDAL dan/atau RKL-RPL atau menyusun AMDAL baru untuk dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria perubahan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

### Pasal 4

Setiap terjadi perubahan kegiatan dan/atau usaha yang wajib menyusun UKL-UPL atau SPPL, pemegang izin usaha wajib menyusun UKL-UPL atau SPPL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Setiap pemegang izin usaha wajib:
- a. Menyampaikan dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang kepada Eselon I Teknis dengan tembusan kepada Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan.
  - b. Melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL, UKL-UPL, atau SPPL.
  - c. Menjabarkan seluruh rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL atau UKL-UPL dalam rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek usaha.
  - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL atau UKL-UPL, secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada:
    - 1) Eselon I Pembina Teknis kegiatan lingkup Kementerian Kehutanan;
    - 2) Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan
    - 3) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan; dan
    - 4) Kepala UPT.
  - e. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
  - f. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha di bidang kehutanan berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan dan aturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan; dan
  - b. meminta penjelasan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaporkan.

## Pasal 6

Setiap pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan/atau Pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki dokumen lingkungan setara AMDAL atau



UKL-UPL mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan kehutanan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, UPT, dan pemegang izin usaha, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan/atau supervisi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan kehutanan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemegang izin usaha di bidang kehutanan yang meliputi monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan kehutanan.
- (4) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan.

#### Pasal 8

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan kehutanan oleh pemegang izin usaha dapat digunakan sebagai pertimbangan:

- a. pengesahan dan/atau revisi dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan d;
- b. pemberian izin perluasan areal kerja;
- c. pencabutan izin usaha; dan
- d. perpanjangan izin usaha.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen lingkungan yang telah disusun sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini tetap sah dan berlaku.
- (2) Penyusunan dokumen lingkungan untuk izin usaha baru, mengacu pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lain yang terkait dengan AMDAL dan/atau UKL-UPL menyesuaikan dengan peraturan ini.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 602/Kpts-II/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Kehutanan Departemen Kehutanan No. 114/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL Pembuatan dan Penggunaan Koridor Pengusahaan Hutan dan No. 115/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Kehutanan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
KEGIATAN KEHUTANAN

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN  
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) KEGIATAN IZIN  
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN  
ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

PENJELASAN UMUM

1. Tujuan dan fungsi
  - a. Tujuan penyusunan KA adalah :
    - 1) merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL;
    - 2) mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
  - b. Fungsi dokumen KA adalah:
    - 1) sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan;
    - 2) sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.
2. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai arahan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL kegiatan IUPHHK-HA/HT.
3. Sasaran penyusunan pedoman teknis adalah tersusunnya dokumen KA-ANDAL yang relevan sebagai panduan studi ANDAL dalam rangka pelaksanaan pengusahaan hutan alam/tanaman yang lestari.
4. Langkah terpenting dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL adalah pelingkupan, yaitu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (*hipotesis*) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

SISTEMATIKA PENULISAN  
DOKUMEN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN  
(KA-ANDAL) KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  
DALAM HUTAN ALAM/TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

PETA PEMANDANGAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Manfaat Pengusahaan Hutan Alam/Tanaman
- C. Pelaksanaan Studi AMDAL.
  - 1. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan.
  - 2. Penyusun Studi AMDAL
- D. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait.

BAB. II. RUANG LINGKUP STUDI

- A. Ruang Lingkup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
  - 1. Status Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Ditelaah
  - 2. Lingkup Rencana Kegiatan Penyebab Dampak
  - 3. Alternatif-Alternatif yang Dikaji dalam ANDAL
- B. Ruang Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal.
  - 1. Keadaan Umum Areal Kerja
    - a. Sejarah Pengelolaan Hutan
    - b. Letak dan Batas Areal Kerja
  - 2. Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak.
    - a. Komponen Fisik-Kimia.
    - b. Komponen Biologi.
    - c. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
    - d. Komponen Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.

3. Kegiatan Lain di Sekitar Lokasi Kegiatan.
  4. Hasil Pelibatan Masyarakat
- C. Pelingkupan.
1. Pelingkupan Dampak Penting Hipotetik.
    - a. Identifikasi Dampak Potensial.
    - b. Evaluasi Dampak Potensial.
  2. Pelingkupan Wilayah Studi.
  3. Pelingkupan Batas Waktu Kajian.

### BAB III METODE STUDI

- A. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data.
  1. Metode Pengumpulan Data.
  2. Metode Analisis Data.
- B. Metode Prakiraan Dampak.
- C. Metode Evaluasi Holistik terhadap Dampak Lingkungan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

PENJELASAN MATERI PENYUSUNAN DOKUMEN  
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

SAMPUL

1. Warna : Hijau Tua.
2. Format :
  - a. Bagian Atas

<i>Logo</i>	PT.....
	Kantor Pusat : .....
	Kantor Cabang : .....

- b. Bagian Tengah
  - 1) Judul

KERANGKA ACUAN  
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  
DALAM HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN

- 2) Penulisan Surat Perintah Pertama (SP-1) Menteri Kehutanan

Contoh :

Surat Menteri Kehutanan No. ....

Luas : ..... ha

Di Kabupaten .....

Propinsi .....

- c. Bagian Bawah

Nama Kota, Bulan, Tahun (tempat pembahasan dokumen)

#### PETA PEMANDANGAN

Peta yang menunjukkan lokasi areal kerja dengan skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar.

#### KATA PENGANTAR

Dicantumkan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan studi AMDAL.

#### DAFTAR ISI

Berisi judul Bab, Sub bab, Sub-sub Bab, dan seterusnya, serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen KA-ANDAL.

#### DAFTAR TABEL

Berisi nomor tabel, judul tabel, dan halaman tabel yang terdapat dalam dokumen KA-ANDAL.

#### DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar, dan halaman gambar yang terdapat dalam dokumen KA-ANDAL.

#### DAFTAR LAMPIRAN

Berisi nomor lampiran, judul lampiran, dan halaman lampiran yang terdapat dalam dokumen KA-ANDAL.

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berisi penjelasan ringkas dan jelas tentang :

1. latar belakang dilaksanakannya perusahaan hutan alam/tanaman;
2. kebijakan perusahaan dalam mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
3. alasan mengapa kegiatan menyusun studi AMDAL;

4. pendekatan studi yang dilakukan (tunggal, terpadu, atau kawasan); dan
5. alasan mengapa AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

B. Tujuan dan Manfaat Pengusahaan Hutan Alam/Tanaman.

Berisi uraian tentang :

1. tujuan rencana kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam/Tanaman;
2. manfaat rencana kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam/Tanaman bagi masyarakat dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah.

C. Pelaksanaan Studi AMDAL.

1. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan.

Berisi informasi tentang :

- a. nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai Pemrakarsa (kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan);
- b. nama dan alamat lengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan beserta jabatannya.

2. Penyusun Studi AMDAL.

a. Perlu penegasan apakah studi AMDAL dilakukan sendiri oleh Pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain.

b. Berisi informasi tentang :

- 1) nama, alamat lengkap, dan bukti registrasi kompetensi lembaga/perusahaan/konsultan penanggung jawab penyusun AMDAL;
- 2) nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun studi AMDAL;
- 3) nama dan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (ketua, anggota, dan asisten) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) nama tenaga ahli yang dipakai dalam penyusunan studi AMDAL.



#### D. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait.

1. Peraturan perundangan yang dituliskan adalah yang terkait dengan rencana kegiatan, rona lingkungan yang terkena dampak, dan dampak lingkungan.
2. Penulisan dilakukan dengan tata urutan sesuai stratifikasinya, yaitu:
  - a. Undang-Undang, sesuai dengan tahun terkini hingga ke tahun sebelumnya.
  - b. Peraturan Pemerintah.
  - c. Keputusan Presiden.
  - d. Peraturan Menteri.
  - e. Keputusan Menteri.
  - f. Peraturan Daerah.
  - g. Keputusan Gubernur.
  - h. Keputusan Bupati/Walikota.

## BAB II. RUANG LINGKUP STUDI

### A. Ruang Lingkup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Status Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Ditelaah.
  - a. Perlu penegasan tentang status studi AMDAL, apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis.
  - b. Berisi uraian ringkas tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (Paduserasi). Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen KA-ANDAL tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.  
  
Selain itu juga perlu dilakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Lingkup Rencana Kegiatan Penyebab Dampak.

Berisi uraian ringkas mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan penyebab dampak penting bagi lingkungan hidup, mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Rencana

usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak terbatas pada kegiatan silvikultur saja, namun semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa, termasuk kegiatan di dermaga (jika ada), persemaian, perbengkelan, dan yang lainnya. Misalnya :

a. Tahap Prakonstruksi.

Berisi uraian ringkas kegiatan pengurusan perijinan, sosialisasi/ penyuluhan terhadap masyarakat sekitar, penyelesaian permasalahan lahan, penataan areal kerja, dan yang lainnya.

b. Tahap Konstruksi.

Berisi uraian ringkas kegiatan penerimaan tenaga kerja, mobilisasi peralatan (jenis dan tipe), mobilisasi material, pembukaan wilayah hutan, pembangunan sarana/prasarana, dan yang lainnya.

c. Tahap Operasi.

Berisi uraian ringkas kegiatan penyiapan lahan, pengadaan bibit/persemaian, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, pengangkutan, perbengkelan, penelitian dan pengembangan, pergudangan, darmaga (jika ada), dan yang lainnya.

d. Tahap Pasca Operasi.

Berisi uraian ringkas kegiatan pemutusan hubungan kerja, demobilisasi peralatan, pengembalian atau perpanjangan areal IUPHHK-HA/HT, dan yang lainnya.

Penjelasan ini dilengkapi peta yang dapat menggambarkan lokasi rencana kegiatan, sesuai dengan kaedah kartografi dan dengan skala yang memadai.

3. Alternatif-Alternatif yang Dikaji dalam ANDAL.

a. Berisi penjelasan tentang beberapa alternatif lokasi, waktu, desain, proses, tata letak bangunan, sarana pendukung, dan lainnya yang menjadi pilihan Pemrakarsa sesuai pertimbangan lingkungan, teknis, dan finansial.

b. Beberapa alternatif tersebut harus mencantumkan :

- 1) dasar pemikiran dilakukannya alternatif;
- 2) prosedur pemilihan alternatif;
- 3) pernyataan bahwa alternatif-alternatif yang telah dipilih akan dikaji lebih lanjut dalam dokumen ANDAL;
- 4) pustaka yang relevan sebagai sumber informasi dalam pemilihan alternatif.

## B. Ruang Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal

1. Berisi uraian ringkas dan jelas tentang keadaan umum areal kerja dan rona lingkungan hidup di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang terkait atau relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Deskripsi ini didasarkan data primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan didukung oleh hasil observasi lapangan.
3. Rona lingkungan hidup dituliskan berdasarkan pengelompokan komponen dan parameter lingkungan hidup yang diperkirakan terkena dampak.
4. Komponen dan parameter lingkungan yang membutuhkan pengambilan data primer di lapangan dan/atau data sekunder tambahan dapat disajikan secara singkat dan terdapat penegasan akan dikaji lebih rinci pada saat studi ANDAL.

## C. Keadaan Umum Areal Kerja.

### 1. Sejarah Pengelolaan Hutan

Berisi uraian ringkas dan jelas tentang sejarah pengelolaan hutan pada rencana lokasi/areal dilaksanakannya studi AMDAL.

### 2. Letak dan Batas Areal Kerja

a. Letak areal kerja dijabarkan berdasarkan batas geografis, administratif, pemerintahan, administratif pengelolaan hutan dan kelompok hutan.

b. Batas areal kerja dirinci sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : .....
- 2) Sebelah timur : .....
- 3) Sebelah selatan : .....
- 4) Sebelah barat : .....

### 3. Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak.

#### a. Fisik-Kimia

##### 1) Sub Komponen Iklim

Berisi informasi tentang iklim wilayah (tipe, suhu, kelembaban, curah hujan, jumlah hari hujan, dan intensitas radiasi matahari) dan iklim mikro (suhu dan kelembaban di bawah tegakan, serta evapotranspirasi).

##### 2) Sub Komponen Kualitas Udara dan Kebisingan

Berisi informasi tentang :

- a) kualitas udara ambien yang meliputi parameter : karbonmonoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), kadar debu (terutama di jalur angkutan kayu yang melewati pemukiman penduduk), dan yang lainnya;
  - b) tingkat kebisingan.
- 3) Sub Komponen Topografi dan Kelerengan
- a) Berisi informasi tentang ketinggian tempat, kelerengan lapangan, panjang lereng, dan bentuk lereng.
  - b) Luasan setiap kelas kelerengan disajikan secara informatif dalam bentuk tabel dan digambarkan di peta yang dilengkapi dengan garis kontur (peta topografi dan kelerengan).
- 4) Sub Komponen Geologi dan Tanah.
- Berisi informasi tentang :
- a) formasi geologi serta keunikan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara geologis beserta indikator lingkungan yang mendukung kondisi tersebut;
  - b) jenis tanah (*great soil group* : klasifikasi *United States Departement of Agriculture/USDA*), serta sifat fisik dan kimia tanah;
  - c) indikator lingkungan yang dapat menerangkan kestabilan/ ketidakstabilan tanah.
  - d) Luas persebaran setiap formasi geologi dan jenis tanah disajikan secara informatif dalam tabel dan peta (Peta Geologi dan Tanah).
- 5) Sub Komponen Hidrologi
- a) Berisi morfometri DAS/Sub-DAS. Beban sedimen, serta fluktuasi/ potensi air tanah.
  - b) Luas setiap unit DAS/Sub DAS disajikan dalam tabel dan peta.
- 6) Sub Komponen Kualitas Air Permukaan.
- Berisi informasi tentang :
- a) sumber air dan penggunaan air bagi masyarakat (minum, mandi, dan mencuci);
  - b) sifat fisik dan kimia air (tingkat kecerahan, tingkat kekeruhan, warna, suhu, TSS, pH, daya hantar listrik, DO, COD, BOD, dan yang lainnya).

- 7) Sub Komponen Hidroceanografi  
Berisi informasi tentang morfometri pantai, abrasi alami, terumbu karang, pasang surut, dan gelombang/ombak.
  - 8) Sub Komponen Fungsi Hutan dan Penutupan Lahan Areal Kerja
    - a) Berisi informasi fungsi hutan berdasarkan RTRWP yang sudah dipaduserasikan dengan TGHK, dan kondisi penutupan lahan pada setiap fungsi hutan.
    - b) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel dan peta (Peta Penutupan Lahan).
- b. Komponen Biologi.
- 1) Sub Komponen Tumbuhan
    - a) Berisi informasi tentang jenis-jenis tumbuhan yang ada di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi jenis-jenis langka, endemik, unggulan, bernilai ekonomi, maskot daerah, dan yang lainnya, termasuk hasil hutan non-kayu.
    - b) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel.
  - 2) Sub Komponen Satwa Liar
    - a) Berisi informasi tentang jenis-jenis satwa liar yang dikelompokkan menurut tingkat tropiknya yang meliputi jenis-jenis langka, endemik, unggulan, bernilai ekonomi, maskot daerah, dan yang lainnya.
    - b) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel.
  - 3) Sub Komponen Biota Perairan
    - a) Berisi informasi tentang plankton, benthos, dan nekton di badan air yang ada di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
    - b) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel.
  - 4) Sub Komponen Hama dan Penyakit Tanaman.  
Berisi informasi tentang hama dan penyakit tanaman yang ada di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya.
- c. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
- a. Sub Komponen Sosial Ekonomi  
Berisi informasi tentang :
    - 1) struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, agama, tingkat kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk;
    - 2) tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran);

- 3) pola pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam/lahan, pola pemanfaatan sumberdaya alam/lahan, dan pola penggunaan lahan;
  - 4) perekonomian lokal dan regional (kesempatan kerja dan berusaha, pendapatan, jenis dan jumlah ekonomi non-formal, PDRB, PAD, pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas sosial, dan aksesibilitas wilayah);
  - 5) sarana dan prasarana wilayah (olahraga, pemerintahan, dan komunikasi).
- b. Sub Komponen Sosial Budaya
- Berisi informasi tentang :
- 1) kebudayaan (adat-istiadat, nilai, dan norma budaya);
  - 2) proses sosial (proses asosiatif/kerjasama, proses disosiatif/konflik sosial, akulturasi, asimilasi, dan integrasi);
  - 3) pranata sosial/kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi (misal : hak ulayat), pendidikan, agama, sosial, dan keluarga;
  - 4) warisan budaya (situs purbakala dan cagar budaya);
  - 5) pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan;
  - 6) kepemimpinan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat, kelompok individu dominan, dan pergeseran nilai kepemimpinan;
  - 7) sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan dan lingkungan.
- d. Komponen Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.
- Berisi informasi tentang :
- 1) sanitasi lingkungan (ketersediaan air bersih), status gizi, dan kecukupan pangan;
  - 2) prevalensi penyakit;
  - 3) tenaga medis dan fasilitas kesehatan (jumlah dan kecukupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis, serta jenis dan jumlah fasilitas kesehatan).
  - 4) Informasi di atas diuraikan dan disajikan dalam bentuk tabel.
- e. Kegiatan Lain di Sekitar Lokasi Kegiatan.
- Berisi uraian ringkas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup dan berpengaruh terhadap rencana kegiatan.

f. Hasil Pelibatan Masyarakat.

- 1) Berisi informasi pokok hasil pengumuman dan konsultasi publik pada masyarakat yang relevan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Hasil konsultasi publik berupa saran, pendapat, dan tanggapan harus diringkas dan diolah sebelum dimasukkan sub bab ini.

D. Pelingkupan.

1. Pelingkupan Dampak Penting Hipotetik.

Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana kegiatan.

2. Identifikasi Dampak Potensial.

- a. Menginventarisasi seluruh dampak (primer, sekunder, dst.) yang secara potensial akan terjadi, tanpa memperhatikan penting/tidak pentingnya dampak.
- b. Metode yang dapat digunakan yaitu konsultasi, diskusi dan dapat dilengkapi pengamatan lapangan; atau menggunakan metode identifikasi dampak, antara lain : metode Daftar Uji (sederhana, kuisisioner, deskriptif), Matriks Interaksi Sederhana, Bagan Alir, Penelaahan Pustaka, Pengamatan Lapangan, dan Interaksi Kelompok.

3. Evaluasi Dampak Potensial

- a. Esensi kegiatan Evaluasi Dampak Potensial adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.
- b. Salah satu kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu

yang diterbitkan pemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya.

- c. Langkah ini pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)'. Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal diharapkan menyampaikan keluaran berupa uraian proses evaluasi dampak potensial menjadi DPH. Setelah itu seluruh DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam ANDAL sesuai hasil pelingkupan.
- d. Dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut, juga harus dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat kenapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut.

#### 4. Pelingkupan Wilayah Studi.

- a. Wilayah studi merupakan *resultante* dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi yang disesuaikan dengan kemampuan pelaksana dan kendala teknis yang ada. Terkait dengan hal tersebut, hendaknya resultannya tergambar secara informatif dan relevan dengan lingkup rencana kegiatan.

##### 1) Batas Proyek

Batas proyek adalah batas ruang yang digunakan untuk rencana kegiatan sesuai dengan areal IUPHHK-HA/HT yang akan diajukan oleh Pemrakarsa. Posisi batas proyek dinyatakan dalam koordinat.

##### 2) Batas Ekologis

Batas ekologis adalah batas ruang persebaran dampak dari rencana kegiatan menurut media transportasi limbah (air, udara) yang meliputi batas DAS/Sub DAS dan batas kesatuan ekosistem terestrial, dimana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.

##### 3) Batas Sosial.

Batas sosial adalah batas ruang di sekitar rencana kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat rencana kegiatan. Mengingat dampak lingkungan hidup yang



ditimbulkan oleh kegiatan menyebar tidak merata, maka batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang terdapat dalam batas proyek dan batas ekologis, serta komunitas masyarakat yang berada di luar batas proyek dan batas ekologis namun berpotensi terkena dampak mendasar dari rencana kegiatan.

4) Batas Administratif.

Batas administrasi adalah batas ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan (wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa) atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (misalnya, batas IUPHHK, batas kuasa pertambangan).

5) Batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi, dan batas wilayah studi dilengkapi dengan peta yang jelas dan skala yang memadai.

5. Pelingkupan Batas Waktu Kajian

- a. Batas waktu kajian adalah jangkauan waktu prakiraan dampak kegiatan yang direncanakan dengan asumsi bahwa kegiatan setelah studi dilaksanakan, tidak terjadi perubahan mendasar yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.
- b. Batas waktu kajian ANDAL ditetapkan sampai dengan jangka waktu pengusahaan tahap berikutnya (minimal sampai dengan daur-II untuk hutan tanaman atau 1 rotasi untuk hutan alam) dan/atau mempertimbangkan hal-hal lainnya yang secara teknis/ilmiah dapat digunakan untuk menentukan batas waktu kajian.

### BAB III. METODE STUDI

#### A. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.

##### 1. Metode Pengumpulan Data.

- a. Data dan informasi yang akan dikumpulkan harus lengkap dan relevan dengan dampak penting yang diperkirakan,

komponen/sub komponen lingkungan, dan parameter lingkungannya.

- b. Rekapitulasi jenis data beserta cara pengumpulannya, disajikan di dalam tabel dengan format seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Jenis Data dan Cara Pengumpulannya dalam Rangka Studi ANDAL IUPHHK-HA/HT PT. ....; Kabupaten.....; Propinsi.....

No.	Komponen dan Sub Komponen Lingkungan	Parameter Lingkungan	Satuan	Metode Pengumpulan Data	Alat yang Digunakan
1.					
2.					
3.					
dst.					

- c. Berisi penjelasan pengumpulan data disebutkan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Dalam hal pengumpulan data sekunder, disebutkan antara lain instansi/pihak yang dihubungi untuk mendapatkan/mengakses data tersebut.
  - 2) Dalam hal data primer, disebutkan lokasi dan jumlah/intensitas titik pengambilan contoh, deskripsi kondisi lingkungan yang harus terwakili, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengambilan contoh.
- d. Secara umum, lokasi yang terwakili mencakup kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi, areal efektif untuk unit produksi, dan lokasi lain yang terkait di dalam wilayah studi (misalnya : pemukiman penduduk).
2. Metode Analisis Data.  
Berisi penjelasan rinci dan relevan tentang metode dan alat yang digunakan dalam analisis data, mulai dari persamaan perhitungan yang akan digunakan sampai penggunaan fasilitas laboratorium (disebutkan jenis dan lokasi yang akan digunakan).
3. Metode Prakiraan Dampak Penting.  
Berisi penjelasan rinci metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi ANDAL untuk masing-masing dampak penting

hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut.

c. Metode Evaluasi Holistik terhadap Dampak Lingkungan.

Berisi uraian metode-metode yang lazim digunakan dalam studi ANDAL untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksidampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi informasi tentang bahan rujukan yang digunakan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL, yang disajikan sesuai dengan kaidah penulisan akademis yang berlaku.

#### LAMPIRAN

Paling sedikit berisi :

1. Foto kopi surat Perintah Pertama (SP-1) dari Menteri Kehutanan yang berisi perintah untuk menyusun dan menyampaikan AMDAL.
2. Rekomendasi Gubernur terhadap rencana lokasi kegiatan yang diajukan oleh unit manajemen kepada Menteri Kehutanan.
3. Pertimbangan Bupati/Walikota bahwa rencana lokasi kegiatan tidak dibebani oleh hak-hak lain.
4. Fotokopi akte pendirian perusahaan Pemrakarsa, yang dilengkapi dengan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham.
5. Fotokopi tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) AMDAL untuk dokumen AMDAL yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan, untuk dokumen AMDAL yang disusun oleh tim penyusun perorangan.
6. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi AMDAL, untuk dokumen AMDAL yang disusun oleh tim penyusun perorangan.

7. Daftar riwayat hidup singkat anggota tim penyusun dokumen AMDAL yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, riwayat pendidikan formal, jenis pendidikan non-formal/kursus/seminar yang pernah diikuti, dan pengalaman kerja/penelitian yang relevan, dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp. 6000,00. Daftar riwayat hidup ini dilengkapi dengan fotokopi ijazah terakhir pendidikan formal yang sah, sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang sah, sertifikat lain yang terkait dengan keahlian (jika ada).
8. Bukti pengumuman studi AMDAL.
9. Butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat (masyarakat berkepentingan).
10. Daftar isian/kuisisioner yang akan digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
KEGIATAN KEHUTANAN

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL) KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN  
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-  
HA/HT)

PENJELASAN UMUM

1. Tujuan dan fungsi
  - a. Tujuan penyusunan ANDAL adalah untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
  - b. Hasil kajian dalam ANDAL berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
2. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai arahan dalam penyusunan dokumen ANDAL kegiatan IUPHHK-HA/HT.
3. Sasaran penyusunan pedoman teknis adalah tersusunnya dokumen ANDAL yang relevan sebagai panduan pelaksanaan pengusahaan hutan alam/tanaman yang lestari.
4. Penyusunan dokumen ANDAL didasarkan pada hasil pelingkupan dampak penting sebagaimana yang tercantum dalam dokumen KA-ANDAL, setelah disesuaikan dengan fakta fenomena ekologis dan perkembangan kondisi wilayah studi.

SISTEMATIKA PENULISAN  
DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

PETA PEMANDANGAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB. I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Identitas Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan dan Penyusun Studi AMDAL.
  - a. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan.
  - b. Penyusun Studi AMDAL.
3. Hasil Pelingkupan KA-ANDAL
  - a. Ringkasan Rencana Kegiatan Penyebab Dampak
  - b. Ringkasan Dampak Hipotetik yang Ditelaah
  - c. Batas Wilayah Studi
  - d. Batas Waktu Kajian
4. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait.

BAB. II. RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

1. Keadaan Umum Areal Kerja
2. Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak
  - a. Komponen Fisik-Kimia
  - b. Komponen Biologi
  - c. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya
  - d. Komponen Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.
3. Kegiatan Lain di Sekitar Lokasi Kegiatan.
4. Pola Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

BAB. III. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

BAB. IV. EVALUASI HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

1. Keterkaitan dan Interaksi Dampak Penting.
2. Telaahan Berbagai Pilihan Pengelolaan Dampak Lingkungan yang Mungkin Dilakukan.
3. Arahana Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup.
4. Pernyataan Kelayakan Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENJELASAN MATERI PENYUSUNAN DOKUMEN  
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

SAMPUL

1. Warna : Hijau Tua.

2. Format :

a. Bagian Atas

<i>Logo</i>	PT.....
	Kantor Pusat : .....
	Kantor Cabang : .....

b. Bagian Tengah

➤ Judul

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  
DALAM HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN

PT.....

Penulisan Surat Perintah Pertama (SP-1) Menteri Kehutanan

Contoh :

Surat Menteri Kehutanan No. ....

Luas : ..... ha

Di Kabupaten .....

Propinsi .....

c. Bagian Bawah

Nama Kota, Bulan, Tahun (tempat pembahasan dokumen)



#### PETA PEMANDANGAN

Peta yang menunjukkan lokasi areal kerja dengan skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar.

#### KATA PENGANTAR

1. Dicantumkan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan studi AMDAL.
2. Dicantumkan identitas surat persetujuan KA-ANDAL (nomor surat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat persetujuan).
3. Dicantumkan informasi tentang waktu pelaksanaan survei lapangan (bulan dan tahun) dalam rangka penyusunan ANDAL.
4. Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan perusahaan Pemrakarsa dan distempel.

#### DAFTAR ISI

Berisi judul Bab, Sub bab, Sub-sub Bab, dan seterusnya, serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen ANDAL.

#### DAFTAR TABEL

Berisi nomor tabel, judul tabel, dan halaman tabel yang terdapat dalam dokumen ANDAL.

#### DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar, dan halaman gambar yang terdapat dalam dokumen ANDAL.

#### DAFTAR LAMPIRAN

Berisi nomor lampiran, judul lampiran, dan halaman lampiran yang terdapat dalam dokumen ANDAL.

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

1. Berisi penjelasan ringkas dan jelas mengenai latar belakang dilaksanakannya perusahaan hutan alam/tanaman dan dilaksanakannya studi AMDAL.
2. Terdapat pernyataan kebijakan lingkungan Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku.

### B. Identitas Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan dan Penyusun Studi AMDAL.

#### 1. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

Berisi informasi tentang :

- a. nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai Pemrakarsa (kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan);
- b. nama dan alamat lengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan beserta jabatannya.

#### 2. Penyusun Studi AMDAL.

Berisi informasi tentang :

- a. nama, alamat lengkap, dan bukti registrasi kompetensi lembaga/perusahaan/ konsultan penanggung jawab penyusun AMDAL;
- b. nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun studi AMDAL;
- c. nama dan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (ketua, anggota, dan asisten) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. nama tenaga ahli yang dipakai dalam penyusunan studi AMDAL.

### C. Hasil Pelingkupan KA-ANDAL

Ringkasan Rencana Kegiatan Penyebab Dampak

1. Berisi uraian ringkas rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut (jika ada).

2. Uraian disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA-ANDAL.
  3. Ringkasan Dampak Hipotetik yang Ditelaah.
    - a. Berisi uraian secara singkat mengenai dampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen ANDAL mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA-ANDAL.
    - b. Uraian tentang dampak penting hipotetik yang ditelaah dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan.
  4. Batas Wilayah Studi

Berisi uraian secara singkat tentang batas wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA-ANDAL.
  5. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
  6. Batas Waktu Kajian
    - a. Berisi uraian batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam ANDAL dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan.
    - b. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan perubahan rona lingkungan dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
- D. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait.
1. Peraturan perundangan yang dituliskan adalah yang terkait dengan rencana kegiatan, rona lingkungan yang terkena dampak, dan dampak lingkungan.
  2. Penulisan dilakukan dengan tata urutan sesuai stratifikasinya, yaitu :
    - a. Undang-Undang, sesuai dengan tahun terkini hingga ke tahun sebelumnya.
    - b. Peraturan Pemerintah.
    - c. Keputusan Presiden.
    - d. Peraturan Menteri.

- e. Keputusan Menteri.
- f. Peraturan Daerah.
- g. Keputusan Gubernur.
- h. Keputusan Bupati/Walikota.

## BAB II. RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

### A. Keadaan Umum Areal Kerja.

#### 1. Penyajian mengikuti format dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan Umum Areal Kerja IUPHHK-HA/HT PT.  
 .....  
 Kabupaten ..... Provinsi .....

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Luas Areal yang Dimohonkan	..... ha
2.	Batas Geografis	.....
3.	Batas Areal Kerja :	
	a. Sebelah Utara	.....
	b. Sebelah Timur	.....
	c. Sebelah Selatan	.....
	d. Sebelah Barat	.....
4.	Administrasi Pemerintahan :	
	a. Kabupaten	.....
	b. Propinsi	.....
5.	Administrasi Pemangku Hutan	
	a. Cabang Dinas Kehutanan	.....
	b. Dinas Kehutanan	.....
6.	Kelompok Hutan	.....
7.	Sub DAS/DAS	.....
8.	Ketinggian tempat	.....
9.	Kelerengan	
	a. Datar (0 - 8 %)	..... ha
	b. Landai (8 % - 15 %)	..... ha
	c. Agak Curam (15 % - 25 %)	..... ha
	d. Curam (25 % - 40 %)	..... ha
	e. Sangat Curam (> 40 %)	..... ha
10.	Fungsi Hutan dan Penutupan Lahan	
	a. Hutan produksi Terbatas	
	1) Berhutan	..... ha
	2) Tak Berhutan	..... ha

	b. Hutan produksi	
	1) Berhutan	..... ha
	2) Tak Berhutan	..... ha
	c. Hutan Produksi Dapat Dikonversi/ APL/KBNK	
	1) Berhutan	..... ha
	2) Tak Berhutan	..... ha
	JUMLAH AREAL	
	a. Berhutan	..... ha
	b. Tak Berhutan	..... ha
11.	Kawasan Lindung	
	a. Kawasan Hutan :	
	1) yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring $\geq 175$	..... ha
	2) dengan kelerengan $> 40\%$	..... ha
	3) dengan kelerengan $> 15\%$ untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi, yaitu regosol, litosol, organosol, dan renzina	..... ha
	4) dengan ketinggian $\geq 2.000$ m dari permukaan laut	..... ha
	b. Kawasan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan gambut $> 3$ m	..... ha
	c. Sempadan :	
	1) waduk/danau (lebar sempadan 500 m dari tepi danau/waduk)	..... ha
	2) mata air dan sungai di daerah rawa (lebar sempadan 200 m dari tepi mata air atau sungai)	..... ha
	3) sungai besar dengan lebar $> 30$ m (lebar sempadan 100 m dari kanan-kiri tepi sungai)	..... ha
	4) sungai kecil dengan lebar $< 30$ m (lebar sempadan 50 m dari kanan-kiri tepi sungai)	..... ha
	5) jurang (lebar sempadan 2 kali kedalaman jurang)	..... ha
	6) pantai (lebar sempadan 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai)	..... ha
	d. Kawasan penyangga ( <i>buffer zone</i> ) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi (lebar 500 m untuk	..... ha

	yang telah ditata batas, dan 1000 m untuk yang belum ditata batas)	
	e. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	..... ha
	f. Kawasan Pengungsian/ Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	..... ha
	g. Tanaman endemik setempat	..... ha
	h. Kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan	..... ha
	i. Kawasan rawan terhadap bencana alam	..... ha
12.	Kawasan hutan yang berdasarkan hasil penilaian jasa konsultansi memiliki karakteristik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB (khusus untuk Hutan Tanaman Industri)	..... ha
13.	Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi	
	a. Tegakan/Kebun Benih/Bibit	..... ha
	b. Persemaian	..... ha
	c. Badan Sungai	..... ha
	d. Muara Sungai	..... ha
	e. Mata Air	..... ha
	f. Danau/Waduk	..... ha
	g. Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan, antara lain :	
	1) jalan angkutan	..... ha
	2) base camp	..... ha
	3) TPK	..... ha
	4) TPn	..... ha
	5) Darmaga	..... ha
	6) dan lain-lain	
	h. Areal pinjam pakai	..... ha
	i. Areal yang tidak dapat diusahakan, antara lain :	
	1) berbatu/karang	..... ha
	2) rawa permanen/tergenang air	..... ha
14.	Areal Efektif untuk Unit Produksi. Khusus untuk Hutan Tanaman Industri, perlu dirinci sebagai berikut:	..... ha
	a. Areal tanaman pokok	..... ha
	b. Areal tanaman unggulan	..... ha
	c. Areal tanaman kehidupan	..... ha

2. Disebutkan penjelasan tentang aksesibilitas menuju lokasi kegiatan.
3. Disebutkan penjelasan tentang pola penggunaan lahan saat ini.

#### B. Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak.

1. Rona lingkungan yang disajikan lebih rinci dan lebih lengkap daripada rona lingkungan yang disajikan dalam dokumen KA-ANDAL. Uraian yang lebih mendalam hanya dilakukan terhadap komponen lingkungan yang potensial mengalami perubahan mendasar atau terkena dampak penting.
2. Data rona lingkungan semaksimal mungkin menggunakan data primer yang aktual di lapangan dan data runtut waktu (time series data).
3. Komponen lingkungan yang mempunyai arti ekologis dan ekonomis secara spesifik, baik yang sudah dikenal maupun masih dalam tahap potensial untuk dikembangkan, harus dijelaskan pula secara mendalam.
4. Uraian rona lingkungan hidup dapat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dengan skala memadai, tabel, diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.

#### C. Komponen Fisik-Kimia

##### 1. Sub Komponen Iklim

Berisi informasi tentang iklim wilayah (tipe, suhu, kelembaban, curah hujan, jumlah hari hujan, dan intensitas radiasi matahari) dan iklim mikro (suhu dan kelembaban di bawah tegakan, serta evapotranspirasi).

##### 2. Sub Komponen Kualitas Udara dan Kebisingan.

Berisi informasi tentang :

- a. kualitas udara ambien yang meliputi parameter : karbonmonoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), kadar debu (terutama di jalur angkutan kayu yang melewati pemukiman penduduk), dan yang lainnya;
- b. tingkat kebisingan.

##### 3. Sub Komponen Topografi dan Kelerengan

- a. Berisi informasi tentang ketinggian tempat, kelerengan lapangan, panjang lereng, dan bentuk lereng.

- b. Luasan setiap kelas kelerengan disajikan secara informatif dalam bentuk tabel dan digambarkan di peta yang dilengkapi dengan garis kontur (peta topografi dan kelerengan).

4. Sub Komponen Geologi dan Tanah.

Berisi informasi tentang :

- a. formasi geologi serta keunikan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara geologis beserta indikator lingkungan yang mendukung kondisi tersebut;
- b. jenis tanah (great soil group : klasifikasi United States Departement of Agriculture/USDA), serta sifat fisik dan kimia tanah;
- c. indikator lingkungan yang dapat menerangkan kestabilan/ ketidakstabilan tanah.

Luas persebaran setiap formasi geologi dan jenis tanah disajikan secara informatif dalam tabel dan peta (Peta Geologi dan Tanah).

5. Sub Komponen Hidrologi

- a. Berisi morfometri DAS/Sub-DAS, beban sedimen, serta fluktuasi/potensi air tanah.
- b. Luas setiap unit DAS/Sub DAS disajikan dalam tabel dan peta.

6. Sub Komponen Kualitas Air Permukaan.

Berisi informasi tentang :

- a. sumber air dan penggunaan air bagi masyarakat (minum, mandi, dan mencuci).
- b. sifat fisik dan kimia air (tingkat kecerahan, tingkat kekeruhan, warna, suhu, TSS, pH, daya hantar listrik, DO, COD, BOD, dan yang lainnya).

7. Sub Komponen *Hidroceanografi*

Berisi informasi tentang morfometri pantai, abrasi alami, terumbu karang, pasang surut, dan gelombang/ombak.

8. Sub Komponen Fungsi Hutan dan Penutupan Lahan Areal Kerja

- a. Berisi informasi fungsi hutan berdasarkan RTRWP yang sudah dipaduserasikan dengan TGHK, dan kondisi penutupan lahan pada setiap fungsi hutan.
- b. Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel dan peta (Peta Penutupan Lahan).

9. Komponen Biologi.

- a. Sub Komponen Tumbuhan



- 1) Berisi informasi tentang jenis-jenis tumbuhan yang ada di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi jenis-jenis langka, endemik, unggulan, bernilai ekonomi, maskot daerah, dan yang lainnya, termasuk hasil hutan non-kayu; dengan parameter :
    - a) Kerapatan, frekwensi, dominasi setiap strata pertumbuhan (semai, pancang, tiang, dan pohon).
    - b) Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Keanekaragaman Hayati ( $H'$ ), Indeks Kesamaan Komunitas (IS),
  - 2) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel.
- b. Sub Komponen Satwa Liar
- 1) Berisi informasi tentang jenis-jenis satwa liar yang dikelompokkan menurut tingkat tropiknya yang meliputi jenis-jenis langka, endemik, unggulan, bernilai ekonomi, maskot daerah, dan yang lainnya.
  - 2) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel.
- c. Sub Komponen Biota Perairan
- 1) Berisi informasi tentang plankton, benthos, dan nekton di badan air yang ada di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
  - 2) Informasi diuraikan dan disajikan dalam tabel.
- d. Sub Komponen Hama dan Penyakit Tanaman
- Berisi informasi tentang hama dan penyakit tanaman yang ada di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya.
10. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
- a. Sub Komponen Sosial Ekonomi
- Berisi informasi tentang :
- 1) struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, agama, tingkat kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk;
  - 2) tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran);
  - 3) pola pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam/lahan, pola pemanfaatan sumberdaya alam/lahan, dan pola penggunaan lahan;
  - 4) perekonomian lokal dan regional (kesempatan kerja dan berusaha, pendapatan, jenis dan jumlah ekonomi non-formal,

PDRB, PAD, pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas sosial, dan aksesibilitas wilayah);

- 5) sarana dan prasarana wilayah (olahraga, pemerintahan, dan komunikasi).

b. Sub Komponen Sosial Budaya

Berisi informasi tentang :

- 1) kebudayaan (adat-istiadat, nilai, dan norma budaya);
- 2) proses sosial (proses asosiatif/kerjasama, proses disosiatif/konflik sosial, akulturasi, asimilasi, dan integrasi);
- 3) pranata sosial/kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi (misal : hak ulayat), pendidikan, agama, sosial, dan keluarga;
- 4) warisan budaya (situs purbakala dan cagar budaya);
- 5) pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan;
- 6) kepemimpinan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat, kelompok individu dominan, dan pergeseran nilai kepemimpinan;
- 7) sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan dan lingkungan.

11. Komponen Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.

a. Berisi informasi tentang :

- 1) sanitasi lingkungan (ketersediaan air bersih), status gizi, dan kecukupan pangan;
- 2) prevalensi penyakit;
- 3) tenaga medis dan fasilitas kesehatan (jumlah dan kecukupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis, serta jenis dan jumlah fasilitas kesehatan).

b. Informasi di atas diuraikan dan disajikan dalam bentuk tabel.

D. Kegiatan Lain di Sekitar Lokasi Kegiatan.

Berisi uraian tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup dan berpengaruh terhadap rencana kegiatan.

E. Pola Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

1. Berisi uraian tentang :

- a. potensi sumberdaya alam yang ada di sekitar lokasi studi secara kuantitatif maupun kualitatif, baik yang telah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan;
  - b. pola penggunaan/pemanfaatan sumberdaya alam yang ada.
2. Dilengkapi dengan peta persebaran sumberdaya alam dengan skala yang memadai.

### BAB III. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

1. Prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Oleh karena itu, hasil prakiraan diuraikan secara cermat meliputi besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji.
2. Prakiraan dampak didasarkan pada dampak penting hipotetik yang telah disebutkan dalam KA-ANDAL.
3. Perlu menggunakan data runtut waktu (*time series data*) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.
4. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting pada kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber dampak pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi; dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang telah ditentukan dalam dokumen KA-ANDAL.
5. Penentuan sifat penting dampak mengacu pada pedoman penentuan dampak penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam melakukan telaahan, perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan. Adapun dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup sebagai berikut :
  - a. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;

- b. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;
  - c. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;
  - d. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
  - e. dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;
  - f. dampak penting pada butir a sampai dengan e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misalnya alternatif lokasi, alternatif tata letak bangunan atau sarana pendukung, atau alternatif sistem silvikultur), maka telaahan dilakukan untuk masing-masing alternatif.
  8. Analisis prakiraan besaran dampak penting agar menggunakan metode-metode formal secara matematis. Penggunaan metode non-formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non-formal.

#### BAB IV. EVALUASI HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

##### A. Keterkaitan dan Interaksi Dampak Penting.

1. Berisi uraian hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif, maka evaluasi atau telaahan dilakukan untuk masing-masing alternatif.

2. Telaahan dilakukan dengan cara mengevaluasi secara holistik dengan menggunakan metode-metode evaluasi yang lazim sesuai dengan yang telah disebutkan dalam dokumen KA-ANDAL.
  3. Dalam hal kajian ANDAL memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, maka dalam bagian ini, penyusun sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut. Pemilihan alternatif menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.
  4. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik (DPH) diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:
    - a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik beserta karakteristiknya, antara lain seperti : frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
    - b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.
    - c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya.
- B. Telaahan Berbagai Pilihan Pengelolaan Dampak Lingkungan yang Mungkin Dilakukan.
1. Berdasarkan informasi hasil telaahan sebelumnya, selanjutnya dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (*best achievable technology*) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.
  2. Dari hasil telaahan ini, dirumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional.
- C. Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup.
1. Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling

banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan.

2. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

#### D. Pernyataan Kelayakan Lingkungan.

1. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatif terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dapat disimpulkan atau diberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji.
2. Pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan mempertimbangkan kriteria kelayakan sebagai berikut :
  - a. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Kepentingan pertahanan keamanan.
  - d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan.
  - e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.
  - f. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
  - g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*).

- h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan :
  - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
  - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
  - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau;
  - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi informasi tentang bahan rujukan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ANDAL, yang disajikan sesuai dengan kaidah penulisan akademis yang berlaku.

#### LAMPIRAN

Paling sedikit berisi :

1. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan (dalam hal jangka waktu penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan keputusan persetujuan Kerangka Acuan) wajib dilampirkan.
2. Foto kopi surat Perintah Pertama (SP-1) dari Menteri Kehutanan yang berisi perintah untuk menyusun dan menyampaikan AMDAL.
3. Rekomendasi Gubernur terhadap rencana lokasi kegiatan yang diajukan oleh unit manajemen kepada Menteri Kehutanan.
4. Pertimbangan Bupati/Walikota bahwa rencana lokasi kegiatan tidak dibebani oleh hak-hak lain.

5. Foto kopi akte pendirian perusahaan Pemrakarsa, yang dilengkapi dengan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham.
6. Daftar riwayat hidup singkat anggota tim penyusun dokumen AMDAL yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, riwayat pendidikan formal, jenis pendidikan non-formal/kursus/seminar yang pernah diikuti, dan pengalaman kerja/penelitian yang relevan, dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp. 6000,00. Daftar riwayat hidup ini dilengkapi dengan fotokopi ijazah terakhir pendidikan formal yang sah, sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang sah, sertifikat lain yang terkait dengan keahlian (jika ada).
7. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup yang tidak dapat ditampilkan dalam Bab Rona Lingkungan Hidup.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
KEGIATAN KEHUTANAN

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

PENJELASAN UMUM

1. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai arahan dalam penyusunan dokumen RKL dan RPL kegiatan IUPHHK-HA/HT.
2. Sasaran penyusunan pedoman teknis adalah tersusunnya dokumen RKL dan RPL yang relevan sebagai panduan pelaksanaan pengusahaan hutan alam/tanaman yang lestari.
3. Dokumen RKL dan RPL berfungsi sebagai pokok-pokok arahan/prinsip-prinsip/persyaratan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. Dokumen RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak (bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam ANDAL), serta pengelolaan dan pemantauan terhadap kawasan lindung. Oleh karena itu, beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.
5. Sasaran pengelolaan lingkungan diarahkan pada hal-hal yang menyangkut pencegahan, penanggulangan dampak negatif dan/atau pengembangan dampak positif yang terjadi di wilayah studi IUPHHK-HA/HT.
6. Semua rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen RKL dan RPL digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) kegiatan pengusahaan hutan.

SISTEMATIKA PENULISAN  
DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

PETA PEMANDANGAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB. I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat Pengusahaan Hutan Alam/Tanaman.
3. Identitas Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan dan Penyusun Studi AMDAL
  - a. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan
  - b. Penyusun Studi AMDAL
4. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait.

BAB. II. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tata Ruang Areal Kerja IUPHHK-HA/HT.
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB. III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB. IV. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

BAB. V. PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENJELASAN MATERI PENYUSUNAN  
DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HA/HT)

SAMPUL

1. Warna : Hijau Tua.
2. Format :

a. Bagian Atas

<i>Logo</i>	PT.....
	Kantor Pusat : .....
	Kantor Cabang : .....

b. Bagian Tengah

➤ Judul

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM  
HUTAN ALAM/HUTAN TANAMAN

PT.....

Penulisan Surat Perintah Pertama (SP-1) Menteri Kehutanan

Contoh :

Surat Menteri Kehutanan No. ....

Luas : ..... ha

Di Kabupaten .....

Propinsi .....

c. Bagian Bawah

Nama Kota, Bulan, Tahun (tempat pembahasan dokumen)

#### PETA PEMANDANGAN

Peta yang menunjukkan lokasi areal kerja dengan skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar.

#### KATA PENGANTAR

Dicantumkan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan studi AMDAL. Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan perusahaan Pemrakarsa dan distempel.

#### DAFTAR ISI

Berisi judul Bab, Sub bab, Sub-sub Bab, dan seterusnya, serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL.

#### DAFTAR TABEL

Berisi nomor tabel, judul tabel, dan halaman tabel yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL.

#### DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar, dan halaman gambar yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL.

#### DAFTAR LAMPIRAN

Berisi nomor lampiran, judul lampiran, dan halaman lampiran yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berisi penjelasan ringkas dan jelas tentang :

1. maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL;
2. kebijakan lingkungan Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
3. komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang berlaku, dan melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak lingkungan, serta menyelenggarakan pelatihan di bidang pengelolaan hidup bagi karyawannya.

### B. Tujuan dan Manfaat Pengusahaan Hutan Alam/Tanaman

Berisi uraian tentang :

1. tujuan rencana kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam/Tanaman;
2. manfaat rencana kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam/Tanaman bagi masyarakat dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah.

### C. Identitas Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan dan Penyusun Studi AMDAL.

#### 1. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

Berisi informasi tentang :

- a. nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai Pemrakarsa (kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan);
- b. nama dan alamat lengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan beserta jabatannya.

#### 2. Penyusun Studi AMDAL.

Berisi informasi tentang :

- a. nama, alamat lengkap, dan bukti registrasi kompetensi lembaga/perusahaan/konsultan penanggung jawab penyusun AMDAL;

- b. nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun studi AMDAL;
  - c. nama dan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (ketua, anggota, dan asisten) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. nama tenaga ahli yang dipakai dalam penyusunan studi AMDAL.
- D. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait.
- 1. Peraturan perundangan adalah yang terkait dengan rencana kegiatan, rona lingkungan yang terkena dampak, dan dampak lingkungan.
  - 2. Penulisan dilakukan dengan tata urutan sesuai stratifikasinya, yaitu :
    - a. Undang-Undang, sesuai dengan tahun terkini hingga ke tahun sebelumnya.
    - b. Peraturan Pemerintah.
    - c. Keputusan Presiden.
    - d. Peraturan Menteri.
    - e. Keputusan Menteri.
    - f. Peraturan Daerah.
    - g. Keputusan Gubernur.
    - h. Keputusan Bupati/Walikota.

## BAB II. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Tata Ruang Areal Kerja IUPHHK-HA/HT.
- 1. Berisi uraian ringkas tentang arahan pembagian tata ruang areal kerja IUPHHK-HA/HT (kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi, dan areal efektif untuk unit produksi) beserta luasannya yang menjadi sasaran kegiatan pengelolaan.
  - 2. Pembagian tata ruang areal kerja merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
  - 3. Dilengkapi dengan peta tata ruang areal kerja yang jelas.

## B. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. RKL dilakukan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif; serta memfungsikan setiap jenis kawasan lindung sesuai dengan peruntukannya.
2. RKL disajikan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut :
  - a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
  - b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
  - c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
  - d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup.
  - e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
  - f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
  - g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.
3. RKL secara umum dilakukan melalui pendekatan :
  - a. teknologi (cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup);
  - b. sosial-ekonomi (langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah); dan/atau
  - c. institusi (mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup).

Setiap dampak atau kawasan lindung yang akan dikelola tidak wajib memberikan tiga bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas, melainkan dipilih bentuk apa yang relevan dan efektif untuk mengelola dampak tersebut.
4. Setiap jenis kawasan lindung mempunyai fungsi utama berbeda-beda, sehingga pengelolaan setiap jenis kawasan lindung tersebut juga berbeda; karena itu tidak dapat digabungkan.
5. Pengelolaan terhadap kawasan lindung disebutkan terpisah dari matriks/tabel pengelolaan dampak, dengan menyampaikan elemen-elemen:
  - a. Jenis kawasan lindung.

- b. Tujuan spesifik pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.

6. Contoh matriks RKL kegiatan IUPHHK-HA/HT :

Tabel 1. Matriks Pengelolaan Dampak

No.	Dampak Lingk. yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan PLH.	Bentuk PLH	Lokasi PLH	Periode PLH	Institusi PLH
<b>Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)</b>							
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola</b>							
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Tabel 2. Matriks Pengelolaan Kawasan Lindung

No.	Jenis Kawasan Lindung	Tujuan Spesifik PLH	Indikator Keberhasilan PLH.	Bentuk PLH	Lokasi PLH	Periode PLH	Institusi PLH
1.	Sempadan Sungai	.....	.....	.....		.....	.....
2.	KPPN	.....	.....	.....		.....	.....
....	.....	.....	.....	.....		.....	.....

PLH : Pengelolaan Lingkungan Hidup



### BAB III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. RPL disajikan secara singkat dan jelas bentuk matriks atau tabel yang berisi pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan dan pemantauan terhadap kawasan lindung.
2. Pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut :
  - a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
  - b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
  - c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.
3. Pemantauan lingkungan terhadap kawasan lindung dilakukan terhadap masing-masing jenis kawasan, dengan menyampaikan elemen-elemen :
  - a. Jenis kawasan lindung.
  - b. Indikator/parameter lingkungan yang dipantau.
  - c. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
  - d. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.
4. Contoh matriks RPL kegiatan IUPHHK-HA/F 10. Contoh .....

Tabel 3. Matriks Pemantauan Dampak

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul (bisa di ambien dan bisa di sumbernya)	Indikator/Parameter	Sumb. Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekwensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Tabel 4. Matriks Pemantauan Kawasan Lindung

No.	Jenis Kawasan Lindung	Indikator/Parameter	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
			Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekwensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## 5. Penjelasan elemen-elemen dalam matriks :

## a. Dampak Lingkungan yang Dipantau.

Pada kolom ini, penyusun dokumen AMDAL mencantumkan secara singkat :

- 1) jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau;
- 2) indikator/parameter pemantauan;
- 3) sumber dampak lingkungan.

b. Jenis Kawasan Lindung

Berisi penjelasan tentang jenis kawasan lindung yang dipantau.

c. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pada kolom ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya) atau indikator/parameter keberhasilan pengelolaan kawasan lindung, yang mencakup:

1) Metode pengumpulan dan analisis data.

Berisi penjelasan tentang metode yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data beserta bahan, jenis peralatan, dan daftar isian yang digunakan. Metode ini diusahakan konsisten dengan metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen ANDAL.

2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup.

Berisi penjelasan tentang detail rencana lokasi pemantauan lingkungan secara tepat. Lokasi pengumpulan data diusahakan konsisten dengan lokasi pengumpulan data dalam penyusunan ANDAL.

3) Waktu dan frekwensi pemantauan

Berisi penjelasan tentang detail waktu (bulan apa) dan frekwensi persatuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (instensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).

d. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup.

Berisi penjelasan tentang institusi/kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup. Institusi terdiri dari :

1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup;

2) Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.

3) Pengawas pemantauan lingkungan hidup

4) Instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan

mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Penerima laporan.
- 6) Instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

#### BAB IV. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka penyusun dokumen AMDAL sudah mengidentifikasi dan merumuskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

#### BAB V. PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL

Berisi pernyataan komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi informasi tentang bahan rujukan yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKL dan RPL, yang disajikan sesuai dengan kaidah penulisan akademis yang berlaku.

#### LAMPIRAN

Paling sedikit memuat:

1. Gambar-gambar sistem/teknik pemantauan lingkungan.
2. Peta kerja RKL dan RPL skala besar (skala 1 : 50.000) yang memuat :
  - a. Kondisi penutupan lahan (sumber : hasil citra *landsat* atau foto udara terbaru/maksimal 2 tahun terakhir yang telah disahkan oleh Direktorat Planologi Kehutanan) serta fungsi hutan berdasarkan RTRWP yang telah dipaduserasikan dengan TGHK.

- b. Kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi, dan areal efektif untuk unit produksi.
- c. Pembukaan wilayah hutan (antara lain : jalan hutan, *base camp*, TPK), administrasi pemerintahan dan administrasi kehutanan, serta kegiatan lain yang ada di sekitar areal kegiatan IUPHHK-HA/HT (antara lain : pertambangan, transmigrasi, perkebunan, dan yang lainnya).
- d. Batas unit daerah tangkapan air (unit DAS/Sub-DAS) di dalam dan/atau yang melingkupi areal kegiatan IUPHHK-HA/HT.
- e. Sebaran pemukiman penduduk di dalam dan disekitar areal kerja IUPHHK-HA/HT.
- f. Batas wilayah studi yang menggambarkan *resultante* batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif.
- g. Persebaran lokasi jenis-jenis kegiatan/pekerjaan pemantauan lingkungan.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
 KEGIATAN KEHUTANAN

PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN FORMULIR  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA  
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

PENJELASAN UMUM

1. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai arahan dalam pengisian formulir dokumen UKL-UPL kegiatan kehutanan.
2. Dokumen UKL-UPL berfungsi sebagai pokok-pokok arahan/prinsip-prinsip/persyaratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3. Sasaran penyusunan pedoman teknis adalah tersusunnya dokumen UKL dan UPL yang relevan.
4. Dokumen UKL dan UPL berfungsi sebagai pokok-pokok arahan/prinsip-prinsip/persyaratan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN KEHUTANAN

I. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa*)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, no. telp. dan no. faks.	

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan).

## II. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Rencana Usaha
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.
3. Skala/Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan.

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- a. Bidang Pariwisata Alam: luas areal pengusahaan, luas areal yang dibuka, jenis dan luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, dan yang lainnya.
  - b. Penangkaran satwa liar : luas lahan yang digunakan, jumlah kandang, jenis dan jumlah satwa yang ditangkarkan, dan yang lainnya.
4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan.

Keterangan :

Pada bagian ini Pemrakarsa menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang.

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang

penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis *spatial* tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.



### III. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

#### 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

#### 2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

#### 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan

- hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

#### IV. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

#### V. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

#### VI. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

#### VII. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta tata ruang areal kerja atau peta lain yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN